

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG SIDENRENG**

**S K P E N E T A P A N
I N D I K A T O R K I N E R J A U T A M A
(I K U)**



**TAHUN
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
JALAN USMAN JAFAR NO.10 EMPAGAE
SULAWESI - SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Watang Sidenreng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Empagae,
Pada tanggal 29 Januari 2025
Camat Watang Sidenreng

H. ARNOL BARAMULI, ST, M.Adm.KP
NIP. 19730208 200802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 29 Januari 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- a. Nama Unit

: Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang

Organisasi
- b. Tugas

: melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Fungsi

:

1. Penyusunan rencana kerja Kecamatan;

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;

5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

8. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkungan perekonomian dan pembangunan;

9. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

10. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

11. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;

12. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI		SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi Total unsur yang terisi	X nilai penimbang	Dokumen Hasil Survei IKM

2		Meningkatn ya kualitas layanan urusan pemerintaha n umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan
3		Meningkatn ya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasi kan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan
4		Meningkatn ya kualitas layanan urusan pembinaan dan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan
5		Meningkatn ya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100 \%$	Data Pelaksana Kegiatan



CAMAT WATANG SIDENRENG

H. ARNOL BARAMULI, ST, M.Adm.KP
NIP. 19730208 200802 1 001

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Definisi Operasional:

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Watang Sidenreng dalam satu periode tahun anggaran.

Satuan Ukur: Nilai Indeks (0–100)

Formula:

$$IKM = (Total\ Nilai\ Persepsi / Total\ Unsur\ Terisi) \times Nilai\ Penimbang$$

Sumber Data:

Dokumen Hasil Survei IKM

2. Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan dengan Baik

Definisi Operasional:

Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai regulasi, terdokumentasi, tepat waktu, dan mencapai target output.

Satuan Ukur: Persentase (%)

Formula:

$$\left\{ \frac{Jumlah\ Urusan\ yang\ Dijalankan\ dengan\ Baik}{Jumlah\ Seluruh\ Urusan\ Pemerintahan\ Umum} \right\} \times 100\%$$

Sumber Data:

Data Pelaksana Kegiatan

3. Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan di Kecamatan

Definisi Operasional:

Persentase kegiatan perangkat daerah dan lintas sektor di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat.

Satuan Ukur: Persentase (%)

Formula:

$$\left\{ \frac{Jumlah\ Kegiatan\ yang\ Dikoordinasikan}{Jumlah\ Seluruh\ Kegiatan} \right\} \times 100\%$$

Sumber Data:

Data Pelaksana Kegiatan

4. Persentase Jumlah Desa yang Dibina dan Diawasi

Definisi Operasional:

Persentase desa dalam wilayah kecamatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administratif, keuangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu tahun.

Satuan Ukur: Persentase (%)

Formula:

$$\left\{ \frac{Jumlah\ Desa\ yang\ Dibina\ dan\ Diawasi}{Jumlah\ Seluruh\ Desa} \right\} \times 100\%$$

Sumber Data:

Data Pelaksana Kegiatan

5. Predikat Nilai SAKIP

Definisi Operasional:
Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan komponen manajemen kinerja.
Satuan Ukur: Predikat (A, BB, B, CC, C)
Formula:

$$\left\{ \frac{\text{Total Nilai Komponen}}{\text{Bobot Penilaian}} \right\} \times 100\%$$

Sumber Data:
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten



Ditetapkan di Empagae
Pada tanggal 29 Januari 2025
CAMAT WATANG SIDENRENG

H. ARNOL BARAMULI, ST, M.Adm.KP
NIP. 19730208 200802 1 001

**TABEL MATRIKS DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan Ukur	Formula	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik kecamatan dalam satu tahun anggaran.	Nilai Indeks (0–100)	(Total Nilai Persepsi / Total Unsur Terisi) x Nilai Penimbang	Dokumen Hasil Survei IKM
2	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang Dijalankan dengan Baik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai regulasi, terdokumentasi, tepat waktu, dan mencapai target output.	Persentase (%)	(Jumlah Urusan yang Dijalankan dengan Baik / Jumlah Seluruh Urusan Pemerintahan Umum) x 100%	Data Pelaksana Kegiatan
3	Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan di Kecamatan	Persentase kegiatan perangkat daerah dan lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Camat.	Persentase (%)	(Jumlah Kegiatan yang Dikoordinasikan / Jumlah Seluruh Kegiatan) x 100%	Data Pelaksana Kegiatan
4	Persentase Jumlah Desa yang Dibina dan Diawasi	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administratif dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu tahun.	Persentase (%)	(Jumlah Desa yang Dibina dan Diawasi / Jumlah Seluruh Desa) x 100%	Data Pelaksana Kegiatan
5	Predikat Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen manajemen kinerja.	Predikat (A, BB, B, CC, C)	(Total Nilai Komponen / Bobot Penilaian) x 100%	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten